

**P U T U S A N****Nomor : 33 /PID.SUS / 2011 / PN LBJ.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- | | | |
|-----------|------------------------------|--|
| I | Nama Lengkap | : AHMAD M. SAID |
| | Tempat Lahir | : Laki-Laki |
| | Umur / tanggal lahir | : 50 Tahun / 30 Desember 1961 |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | Kebangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | Tempat tinggal | : RT 13 RW 06, Desa Rasa Bou, Kec.
Sape, Kab. Bima, NTB |
| | Agama | : Islam. |
| | Pekerjaan | : Nelayan |
| | Pendidikan | : SMA Berijasah |
| II | Nama Lengkap | : H. KAMALUDIN |
| | Tempat Lahir | : Bajo Pulo |
| | Umur / tanggal lahir | : 40 Tahun / tahun 1971 |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | Kebangsaan / Kewarganegaraan | : Indonesia |

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat tinggal : Bajo Pulo, Desa Bajo Pulo, Kec. Sape,
Kab. Bima, NTB

Agama : Islam.

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan : SD Tidak Berijasah

III Nama Lengkap : ABDUL GANI

Tempat Lahir : Sape

Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / Tahun 1963

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : Nae, Desa Nae, Kec.Sape, Kab. Bima,
NTB

Agama : Islam.

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan : Tidak Sekolah

Terhadap para terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis penahanan RUTAN sebagai berikut :

- Oleh Penyidik : Penahanan Rutan mulai tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2011
- Penuntut Umum : Penahanan Rutan mulai tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 28 Juli 2011

Dipindai dengan CamScanner



- Majelis hakim PN : mulai tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011 atau sampai dengan dibacakannya surat tuntutan ini.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hal untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. PDS – 01 / FL2 / L.BAJO / 07 / 2011 tanggal 2 Agustus 2011 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni terdakwa I AHMAD M. SAID, terdakwa II H. KAMALUDIN dan terdakwa III ABDUL GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *“Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan, yang dilakukan berkali-kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”* . sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo undang-undang RI No 45 Tahun 2009

Dipindai dengan CamScanner



tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke - 1, ke - 2 KUHPidana jo
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggai.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi para terdakwa dalam tahanan sementara, dan;
3. Menghukum para terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **3 (tiga) bulan** kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu motor warna dasar merah, lambung kapal warna biru dongker, leis bagian tengah warna merah, bagian atas warna biru muda, dek bagian depan warna biru muda;
 - 3 (tiga) buah mesin merek SWAN= 22 PK, merk DONFENG= 22 PK, merek Donfeng= 24 PK;
 - 1 (satu) buah engkol/selinger;
 - 1 (satu) buah kompresor Hookah warna merah mesin merk Yasuka 55 HP;
 - ikan dari berbagai jenis sebanyak kurang lebih 1460 (seribu empat ratus enam puluh) ekor
 - 3 (tiga) gulung selang kompresor warna kuning dengan panjang masing-masing 7,5 meter;
 - Dacor 3 (tiga) buah, warna hitam, biru, dan kuning;
 - 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak;
 - 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5 liter) + 1 (satu) botol kaca;
 - 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca;
 - 1 (satu) jerigen bahan peledak (shell helix 5 liter) + 1 (satu) botol kaca;
 - 1 (satu) jerigen putih bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol Bimoli bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca;
- 25 (dua puluh lima) sumbu /detonator;
- 2 (dua) bilah parang;
- 1 (satu) buah teropong Merk Russia warna loreng;
- 6 buah batere ABC besar;
- 1 (satu) buah senter kecil warna kuning;
- 3 (tiga) kotak kecil sabun colek merk dangdut;
- 5 (lima) kg pupuk/fertilizer;
- 3 (tiga) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru tua;
- 2 (dua) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru muda;
- 2 (dua) buah jerigen tempat solar (35 liter) warna biru tua;
- 11 (sebelas) buah jerigen (bimoli) tempat solar 20 liter warna putih;
- 46 (empat puluh enam) buah penutup bahan peledak terbuat dari karet sandal;
- 1 (satu) buah dayung;
- 2 (dua) buah masker merk aldo warna biru bening;
- 1 (satu) buah masker merk Jason warna biru hitam;
- 1 (satu) buah masker merk delta warna biru hitam;
- 7 (tujuh) buah serokan/bunde;
- 1 (satu) pasang fins merk Exquis warna hitam;
- 1 (satu) pasang fins warna hitam;
- 1 (satu) pasang fins warna hijau muda;
- 5 (lima) gulungan kabel detonator warna merah hitam;
- 6 (enam) pasang kaus tangan warna putih;
- 1 (satu) buah sampan tonda

Dipergunakan untuk perkara atas nama IMRAN IBU, Dkk

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang serendah – rendahnya dan para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan para terdakwa yang tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

---- Bahwa para terdakwa yakni terdakwa I AHMAD M. SAID, terdakwa II H. KAMALUDIN dan terdakwa III ABDUL GANI bersama dengan saksi DEDI HARDIANSYAH, saksi IMRAN IBU, saksi HAMDON, saksi M. YUNUS, saksi HERMANSYAH, saksi ADHAR ABDULAH Als ADHAR, saksi MUSLIM, saksi NURDIN, saksi ISMAIL Als ISMAIL, saksi DIRMAN, saksi MAHFUD USMAN, saksi SAFARUDIN, saksi AMIRUDIN, saksi BASRIN, saksi USMAN ABDULAH, saksi H. JUNAIDIN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 16.00 wita hingga hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu Sebelas, bertempat di Perairan Loh letuho yang masuk Kawasan Taman Nasional Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, *Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/atau cara dan/atau bangunan yang dapat*

Dipindai dengan CamScanner



merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan, yang dilakukan berkali-kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Perbuatan para terdakwa dilakukan sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Minggu, 19 Juni 2011, sekitar pukul 10.00 wita, para terdakwa bersama dengan saksi DEDI HARDIANSYAH Als DEDI, saksi IMRAN IBU Als IMRAN, saksi HAMDON Als HAM, saksi M. YUNUS Als YUNUS, saksi HERMANSYAH Als HERMAN, saksi ADHAR ABDULAH Als ADHAR, saksi MUSLIM Als MUS, saksi NURDIN Als DIN, saksi ISMAIL Als ISMAIL, saksi DIRMAN Als MAN, saksi MAHFUD USMAN Als USMAN, saksi SAFARUDIN Als SAFAR, saksi AMIRUDIN Als AMIR, saksi BASRIN Als BASRIN, saksi USMAN ABDULAH Als ABDULAH, saksi H. JUNAIDIN Als JUN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari Sape dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu motor warna dasar merah, lambung kapal warna biru dongker, leis bagian tengah warna merah, bagian atas warna biru muda, dek bagian depan warna biru muda, yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah kompresor Hookah warna merah mesin merk Yasuka 55 HP, 3 (tiga) gulung selang kompresor warna kuning dengan panjang masing-masing 7,5 meter, Dacor 3 (tiga) buah, warna hitam, biru, dan kuning, 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak, 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen bahan peledak (shell helix 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen putih bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) botol Bimoli bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca, 25 (dua puluh lima) sumbu /detonator, 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) buah teropong Merk Russia warna loreng, 6 buah batere ABC besar, 1 (satu) buah senter kecil warna kuning, 3 (tiga) kotak kecil sabun colek merk dangdut, 5 (lima) kg pupuk/fertilizer, 3 (tiga) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru tua, 2 (dua) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru muda, 2 (dua) buah jerigen tempat solar (35 liter) warna biru tua, 11 (sebelas) buah

Dipindai dengan CamScanner



jerigen (bimoli) tempat solar 20 liter warna putih, 46 (empat puluh enam) buah penutup bahan peledak terbuat dari karet sandal, 1 (satu) buah dayung, 2 (dua) buah masker merk aldo warna biru bening, 1 (satu) buah masker merk Jason warna biru hitam, 1 (satu) buah masker merk delta warna biru hitam, 1 (satu) buah engkol/slinger, 7 (tujuh) buah serokan/bunde, 1 (satu) pasang fins merk Exquis warna hitam, 1 (satu) pasang fins warna hitam, 1 (satu) pasang fins warna hijau muda, 5 (lima) gulungan kabel detonator warna merah hitam, 6 (enam) pasang kaus tangan warna putih, ratus enam puluh) Kg serta 1 (satu) buah sampan tonda yang diikatkan ke perahu dengan tujuan untuk menangkap ikan, kemudian sempat berlabuh di pesisir pantai Mbotu hingga pukul 13.00 wita. Pada pukul 17.00 wita perahu para terdakwa dan teman-teman para terdakwa sampai di Loh Letuho yang berada di perairan Taman Nasional komodo.-----

--- Saat sampai di Loh Letuho, para terdakwa turun ke dalam sampan tonda lalu ke tempat yang memiliki banyak ikan sambil membawa 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak, 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca yang sebelumnya telah dirakit oleh terdakwa I lalu terdakwa I dan terdakwa II membuang beberapa buah ketiga bahan peledak tersebut hingga tenggelam kedalam laut sambil mengulurkan kabel detonator warna merah hitam lalu setelah itu terdakwa III menyentuhkan kedua kabel detonator tersebut yang tersambung dengan bahan peledak tersebut dengan baterai yang sudah disusun sehingga bahan peledak yang dibuang kedalam laut tersebut meledak, setelah meledak dan ikan-ikan yang terkena ledakan bahan peledak tersebut mati dan sampai terapung dan adajuga yang tenggelam. Melihat ikan-ikan disekitar ledakan tersebut mati lalu saksi Hamdon, saksi Hermansyah, saksi Adhar Abdulah, saksi Muslim, saksi Nurdin, saksi Safarudin mulai melakukan penyelaman dengan bantuan perlengkapan compressor yang dibantu oleh saksi Dedi, saksi Junaidin, saksi Imran Ibu, saksi Dirman, saksi M.Yunus, saksi Ismael, saksi Usman, saksi Mahfud dan saksi Amirudin. -----

---- Setelah mendapatkan ikan-ikan tersebut lalu diangkat naik keatas perahu lalu perahu para terdakwa pada hari berikutnya sekitar pukul 06.00 wita berlabuh lagi ke tempat lain

Dipindai dengan CamScanner

yang berjarak \pm 100 meter dan masih dalam perairan Loh Letuho lalu para terdakwa turun ke dalam sampan tonda dan mulai membuang bahan peledak lalu meledakkan dan kemudian teman-teman para terdakwa turun mengambil ikan yang lain dengan cara menyelam dan ada juga mengambil dengan menggunakan serokan dan kemudian menaruh ikan-ikan tersebut kedalam perahu para terdakwa. -----

----- Bahwa saksi BALTASAR FODJU yang merupakan petugas Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) yang sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan perahu milik masyarakat mendengar bunyi ledakan bahan peledak dari jarak \pm 75 meter sehingga saksi Baltasar pun melakukan pengintaian beberapa menit dan kemudian saksi Baltasar memberitahukan kepada ke saksi MOHAMAD SALEH, saksi MOHAMAD SAAD, dan saksi HARTONO yang juga petugas BTNK langsung datang dengan menggunakan speed boat ke Loh Letuho dan menemui saksi Baltasar sehingga saksi Mohamad Saleh, saksi Mohamad Saad serta saksi Hartono langsung mendekati perahu milik para terdakwa dan teman-teman para terdakwa tersebut, tetapi saat hendak mendekati perahu para terdakwa dan teman-teman para terdakwa tersebut, perahu milik para terdakwa dan teman-teman para terdakwa tersebut menyalakan mesin perahu dan langsung melarikan diri sehingga saksi Muhamad Saleh dan teman-temannya langsung mengejar perahu milik para terdakwa dan teman-teman para terdakwa. Dalam pengejaran tersebut perahu milik para terdakwa dan teman-teman para terdakwa hendak menabrak perahu milik Petugas BTNK sehingga akhirnya petugas BTNK langsung mengeluarkan tembakan kearah badan perahu sehingga akhirnya petugas BTNK langsung merapat ke perahu milik para terdakwa dan teman-teman para terdakwa tersebut dan melakukan pemeriksaan kapal dan mendapati 1 (satu) buah kompresor Hookah warna merah mesin merk Yasuk 55 HP, 3 (tiga) gulung selang kompresor warna kuning dengan panjang masing-masing 7,5 meter, Dacor 3 (tiga) buah, warna hitam, biru, dan kuning, 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak, 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen bahan peledak (shell helix 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen putih bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu)

Dipindai dengan CamScanner



botol kaca, 1 (satu) botol Bimoli bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca, 25 (dua puluh lima) sumbu /detonator, 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) buah teropong Merk Russia warna loreng, 6 buah baterai ABC besar, 1 (satu) buah senter kecil warna kuning, 3 (tiga) kotak kecil sabun colek merk dangdut, 5 (lima) kg pupuk/fertilizer, 3 (tiga) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru tua, 2 (dua) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru muda, 2 (dua) buah jerigen tempat solar (35 liter) warna biru tua, 11 (sebelas) buah jerigen (bimoli) tempat solar 20 liter warna putih, 46 (empat puluh enam) buah penutup bahan peledak terbuat dari karet sandal, 1 (satu) buah dayung, 2 (dua) buah masker merk aldo warna biru bening, 1 (satu) buah masker merk Jason warna biru hitam, 1 (satu) buah masker merk delta warna biru hitam, 1 (satu) buah engkol/slinger, 7 (tujuh) buah serokan/bunde, 1 (satu) pasang fins merk Exquis warna hitam, 1 (satu) pasang fins warna hitam, 1 (satu) pasang fins warna hijau muda, 5 (lima) gulungan kabel detonator warna merah hitam, 6 (enam) pasang kaus tangan warna putih, ratus enam puluh Kg dan juga hasil tangkapan ikan dari berbagai jenis sebanyak kurang lebih 1460 (seribu empat ratus enam puluh) ekor. Melihat peralatan penangkapan ikan serta bahan peledak yang ada diatas perahu milik para terdakwa dan teman-teman para terdakwa tersebut akhirnya terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut digiring ke Labuan Bajo untuk diproses hukum lebih lanjut. -----

---- Bahwa dari beberapa barang bukti khususnya bahan peledak yang dibawa oleh para terdakwa dan teman-teman para terdakwa tersebut setelah dilakukan pengujian sample pada Labfor Polda Bali diberikan hasil sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirimanistik Barang Bukti Bahan peledak No Lab: 345 / BHF / 2011, tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani pemeriksa I GUSTI PUTU DANA, S.Sos dan ANANG KUSNADI, S.Si dengan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes yang memberikan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada bab III diatas, maka pemeriksa mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner



1. Barang bukti butiran-butiran warna putih **positif** mengandung **Amonium Nitrat (NH₄NO₃)** dan **bahan bakar jenis minyak tanah**. Campuran antara Amonium Nitrat (NH₄NO₃) dan bahan bakar jenis minyak tanah apabila dirangkai adalah merupakan bahan peledak yang dikenal dengan nama **ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil)**;
2. Tabung Aturnium dilengkapi dengan lampu natal (wolfram) berisi serbuk warna hitam **positif potasium nitrat**, serbuk warna coklat muda **positif calsium dan sulfur** dan serbuk warna putih **positif TNT dan PETN** adalah merupakan detonator yang dapat berfungsi untuk mendonasi atau meledakan bahan peledak jenis Anfo tersebut pada kesimpulan nomor 1 diatas.-----

----- Akibat perbuatan para terdakwa dan teman-teman para terdakwa tersebut juga berpotensi berkurangnya kelestarian sumber daya ikan yang berada dalam perairan Loh Letuha. -----

----- Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 84 Ayat (1) Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo undang-undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke - 1, ke - 2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan mengenai keabsahan Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun kewenangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan orang saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu. Saksi - saksi tersebut antara lain :

1. Saksi **MUHAMAD SAAD**, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan karna melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira jam 06.30 Wita di Loh Letuho Kawasan Taman Nasional Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa yang melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut adalah saudara AHMAD M. SAID, saudara HAMDO, saudara DIRMAN, saudara HERMAN, saudara M. YUNUS, saudara MAHFUD, saudara ADHAR, saudara SAFARUDIN, saudara ABDUL GANI, saudara IMRAN IBU, saudara AMIRUDIN, saudara USMAN, saudara NURDIN, saudara ISMAIL, saudara BASRIN, saudara MUSLIM, saudara H. KAMALUDIN, saudara H. JUNAIDIN dan saudara DEDI HARDYANSYAH.
- Bahwa para terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut dengan cara sebelum dilakukan penangkapan ikan dengan bom rakitan terlebih dahulu dilakukan Pengecekan ikan dengan cara melihat ke dalam air laut dengan memakai Masker (kaca mata selam) untuk melihat Ikan yang ada di dalam air laut setelah melihat Ikan banyak maka kemudian dilakukan Pemboman Ikan dengan cara Menurunkan Bom Rakitan yang sudah tersambung kabel ke dasar laut kemudian diledakkan dengan menghubungkan 2 (dua) ujung kabel dengan 8 (delapan) buah baterai yang sudah disusun, setelah Bom diledakkan kemudian baru para pelaku mengambil Ikan tersebut dengan cara menyelam dengan Menggunakan Kompresor yang Selang Kompresor dipasangkan di Mulut para penyelam untuk pernafasan, Ikan lalu dibawa Ke perahu Motor dan disimpan di Bak penampung Ikan yang sudah berisi Es untuk Pengawetan ikan-ikan.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemboman Ikan tersebut berdasarkan Informasi dari saudara BALTASAR FODJU yang bertugas di Pos Jaga Loh Wenci yang melaksanakan

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patroli Rutin di Perairan Loh Letuho yang saat itu melihat beberapa perahu Motor yang dicurigai sebagai pelaku pemboman Ikan di Loh Letuho dalam Kawasan taman nasional Komodo, yang saat itu melaporkan hal tersebut ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Berdasarkan adanya Informasi tersebut kemudian Saksi dengan saudara MOHAMAD SALEH, saudara HARTONO dan saudara BALTASAR FODJU mendapatkan perintah dari Kepala Balai taman Nasional Komodo untuk melakukan tugas Patroli Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo yang saat itu dengan menyewa Perahu Motor milik Nelayan, yang saat itu Saksi dengan saudara MOHAMAD SALEH dan saudara HARTONO berangkat dari Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar jam 02.00 Wita langsung menuju ke Lokasi Loh Letuho sesuai dengan Informasi, sedangkan saudara BALTASAR FODJU sudah ada di Lokasi Loh Letuho mengawasi Perahu-perahu motor tersebut, setelah tiba di lokasi Loh Letuho pada jam 05.30 Wita saat itu Saksi dengan Teman-teman melihat 1 (satu) buah perahu Motor yang diketahui baru saja melakukan Pemboman Ikan di Lokasi Loh Letuho, Saksi dengan teman-teman mendekati Perahu Motor tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap perahu Motor, namun saat itu Perahu Motor tersebut melarikan diri dari Saksi dan tim Patroli, sehingga kemudian Saksi dengan Tim melakukan Pengejaran Perahu Motor tersebut saat Pengejaran tersebut Saksi dan Tim mengeluarkan tembakan Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghentikan Perahu Motor tersebut, namun perahu Motor tersebut tetap lari kemudian saat akan diberhentikan lagi dengan menghadang Perahu Motor tersebut, Saat itu perahu motor milik pelaku beberapa kali akan menabrak perahu menabrak perahu motor yang Saksi dengan teman-teman kendaraai untuk kegiatan Patroli saat itu dan saat itu perahu Motor yang Saksi dengan Tim kendaraai masih dapat menghindar, sementara Perahu Motor Para pelaku masih melarikan diri, kemudian Saksi dengan tim Patroli mengejar lagi perahu Motor tersebut dengan menghadang perahu Motor motor tersebut namun saat itu Perahu Motor Para pelaku akan menabrak perahu Motor yang Saksi dan Tim Kendaraai maka saat itu Saksi dengan tim mengeluarkan tembakan Peringatan namun Perahu

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motor para Pelaku masih terus akan menabrak Perahu Motor milik Saksi dan Tim dengan kecepatan tinggi sehingga membuat Perahu Motor yang Saksi dan tim Kendarai tidak bisa menghindar lagi maka saat itu Saksi dan tim langsung mengeluarkan tembakan mengarah langsung ke Body Perahu Motor dengan maksud untuk menghentikan Perahu Motor tersebut, setelah itu Perahu Motor milik Pelaku bergerak semakin pelan dan kemudian berhenti, Pada saat perahu Motor milik pelaku sudah berhenti Saksi dengan tim lalu merapatkan perahu motor yang Saksi dan tim Kendarai dengan Perahu Motor Pelaku, lalu Saksi dan tim melakukan Pengecekan dan pemeriksaan Perahu Motor milik pelaku tersebut dan saat itu Saksi dan tim ketahui di dalam Perahu tersebut terdapat bahan Peledak Berupa Bom rakitan yang dibuat dengan Botol dan Jerigen yang sudah siap diledakkan, Ikan-Ikan dalam jumlah banyak, Mesin Kompresor serta selangnya dan alat-alat selam lainnya, setelah itu Saksi dan tim menanyakan kepada para pelaku tentang kegiatan yang dilakukan saat itu di Loh Letuho dan saat itu para pelaku mengakui baru saja melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bom rakitan sambil menunjukkan Ikan-ikan hasil Pengeboman tersebut, setelah Saksi dan tim selesai melakukan pemeriksaan dan pengecekan tersebut, dari para Pelaku memberitahukan kepada Saksi dan tim bahwa ada 2 (dua) orang yang terluka terkena tembakan, setelah Saksi dan tim memeriksa 2 (dua) orang pelaku yang terkena tembakan tersebut dan melaporkan ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo untuk meminta bantuan speed Boat untuk menolong 2 (dua) orang pelaku yang terkena tembakan, kemudian Saksi dan tim membawa para pelaku lainnya ke Labuan Bajo untuk Proses hukum selanjutnya.

- Bahwa tugas Patroli yang dilakukan untuk Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut Saksi dan tim saat itu sedang bertugas dan dilengkapi dengan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo Nomor : PT. 1460 / BTNK-I / 2011, tanggal 17 Juni 2011.
- Bahwa dari pengakuan Para pelaku Bom rakitan yang sudah digunakan sebanyak 5 (lima) buah yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sebanyak 2 (dua) buah Bom

Dipindai dengan CamScanner



rakitan dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sebanyak 3 (tiga) buah Bom rakitan.

- Bahwa tidak dapat dilakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo.
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak / Bom Rakitan di dalam Kawasan Taman Nasional tersebut adalah Negara.
- Bahwa saksi mengenali BB yang diajukan didepan persidangan

II. Saksi MOHAMAD SALEH, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan karna melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira jam 06.30 Wita di Loh Letuho Kawasan Taman Nasional Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa yang melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut adalah saudara AHMAD M. SAID, saudara HAMDO, saudara DIRMAN, saudara HERMAN, saudara M. YUNUS, saudara MAHFUD, saudara ADHAR, saudara SAFARUDIN, saudara ABDUL GANI, saudara IMRAN IBU, saudara AMIRUDIN, saudara USMAN, saudara NURDIN, saudara ISMAIL, saudara BASRIN, saudara MUSLIM, saudara H. KAMALUDIN, saudara H. JUNAIDIN dan saudara DEDI HARDYANSYAH.
- Bahwa para terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut dengan cara sebelum dilakukan penangkapan ikan dengan bom rakitan terlebih dahulu dilakukan Pengecekan ikan dengan cara melihat ke dalam air laut dengan memakai Masker (kaca mata selam) untuk melihat Ikan yang ada di dalam air laut setelah melihat Ikan banyak maka kemudian dilakukan Pemboman Ikan dengan cara Menurunkan Bom Rakitan yang sudah tersambung kabel ke dasar laut kemudian

Dipindai dengan CamScanner



diledakkan dengan menghubungkan 2 (dua) ujung kabel dengan 8 (delapan) buah baterai yang sudah disusun, setelah Bom diledakkan kemudian baru para pelaku mengambil Ikan tersebut dengan cara menyelam dengan Menggunakan Kompresor yang Selang Kompresor dipasangkan di Mulut para penyelam untuk pernafasan, Ikan lalu dibawa Ke perahu Motor dan disimpan di Bak penampung Ikan yang sudah berisi Es untuk Pengawetan ikan-ikan.

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemboman Ikan tersebut berdasarkan Informasi dari saudara BALTASAR FODJU yang bertugas di Pos Jaga Loh Wenci yang melaksanakan Patroli Rutin di Perairan Loh Letuho yang saat itu melihat beberapa perahu Motor yang dicurigai sebagai pelaku pemboman Ikan di Loh Letuho dalam Kawasan taman nasional Komodo, yang saat itu melaporkan hal tersebut ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Berdasarkan adanya Informasi tersebut kemudian Saksi dengan saudara MOHAMAD SAAD, saudara HARTONO dan saudara BALTASAR FODJU mendapatkan perintah dari Kepala Balai taman Nasional Komodo untuk melakukan tugas Patroli Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo yang saat itu dengan menyewa Perahu Motor milik Nelayan, yang saat itu Saksi dengan saudara MOHAMAD SALEH dan saudara HARTONO berangkat dari Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar jam 02.00 Wita langsung menuju ke Lokasi Loh Letuho sesuai dengan Informasi, sedangkan saudara BALTASAR FODJU sudah ada di Lokasi Loh Letuho mengawasi Perahu-perahu motor tersebut, setelah tiba di lokasi Loh Letuho pada jam 05.30 Wita saat itu Saksi dengan Teman-teman melihat 1 (satu) buah perahu Motor yang diketahui baru saja melakukan Pemboman Ikan di Lokasi Loh Letuho, Saksi dengan teman-teman mendekati Perahu Motor tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap perahu Motor, namun saat itu Perahu Motor tersebut melarikan diri dari Saksi dan tim Patroli, sehingga kemudian Saksi dengan Tim melakukan Pengejaran Perahu Motor tersebut saat Pengejaran tersebut Saksi dan Tim mengeluarkan tembakan Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghentikan Perahu Motor tersebut, namun perahu Motor tersebut tetap lari kemudian saat akan

Dipindai dengan CamScanner



diberhentikan lagi dengan menghadang Perahu Motor tersebut, Saat itu perahu motor milik pelaku beberapa kali akan menabrak perahu menabrak perahu motor yang Saksi dengan teman-teman kendarai untuk kegiatan Patroli saat itu dan saat itu perahu Motor yang Saksi dengan Tim kendarai masih dapat menghindar, sementara Perahu Motor Para pelaku masih melarikan diri, kemudian Saksi dengan tim Patroli mengejar lagi perahu Motor tersebut dengan menghadang perahu Motor motor tersebut namun saat itu Perahu Motor Para pelaku akan menabrak perahu Motor yang Saksi dan Tim Kendarai maka saat itu Saksi dengan tim mengeluarkan tembakan Peringatan namun Perahu Motor para Pelaku masih terus akan menabrak Perahu Motor milik Saksi dan Tim dengan kecepatan tinggi sehingga membuat Perahu Motor yang Saksi dan tim Kendarai tidak bisa menghindar lagi maka saat itu Saksi dan tim langsung mengeluarkan tembakan mengarah langsung ke Body Perahu Motor dengan maksud untuk menghentikan Perahu Motor tersebut, setelah itu Perahu Motor milik Pelaku bergerak semakin pelan dan kemudian berhenti, Pada saat perahu Motor milik pelaku sudah berhenti Saksi dengan tim lalu merapatkan perahu motor yang Saksi dan tim Kendarai dengan Perahu Motor Pelaku, lalu Saksi dan tim melakukan Pengecekan dan pemeriksaan Perahu Motor milik pelaku tersebut dan saat itu Saksi dan tim ketahui di dalam Perahu tersebut terdapat bahan Peledak Berupa Bom rakitan yang dibuat dengan Botol dan Jerigen yang sudah siap diledakkan, Ikan-Ikan dalam jumlah banyak, Mesin Kompresor serta selangnya dan alat-alat selam lainnya, setelah itu Saksi dan tim menanyakan kepada para pelaku tentang kegiatan yang dilakukan saat itu di Loh Letuho dan saat itu para pelaku mengakui baru saja melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bom rakitan sambil menunjukkan Ikan-ikan hasil Pengeboman tersebut, setelah Saksi dan tim selesai melakukan pemeriksaan dan pengecekan tersebut, dari para Pelaku memberitahukan kepada Saksi dan tim bahwa ada 2 (dua) orang yang terluka terkena tembakan, setelah Saksi dan tim memeriksa 2 (dua) orang pelaku yang terkena tembakan tersebut dan melaporkan ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo untuk meminta bantuan speed Boat untuk menolong 2 (dua) orang pelaku yang

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkena tembakan, kemudian Saksi dan tim membawa para pelaku lainnya ke Labuan Bajo untuk Proses hukum selanjutnya.

- Bahwa tugas Patroli yang dilakukan untuk Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut Saksi dan tim saat itu sedang bertugas dan dilengkapi dengan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo Nomor : PT. 1460 / BTNK-1 / 2011, tanggal 17 Juni 2011.
- Bahwa dari pengakuan Para pelaku Bom rakitan yang sudah digunakan sebanyak 5 (lima) buah yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sebanyak 2 (dua) buah Bom rakitan dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sebanyak 3 (tiga) buah Bom rakitan.
- Bahwa tidak dapat dilakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo.
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak / Bom Rakitan di dalam Kawasan Taman Nasional tersebut adalah Negara.
- Bahwa saksi mengenali BB yang diajukan didepan persidangan

III. Saksi HARTONO, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan karna melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira jam 06.30 Wita di Loh Letuho Kawasan Taman Nasional Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa yang melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut adalah saudara AHMAD M. SAID, saudara HAMDO, saudara DIRMAN, saudara HERMAN, saudara M. YUNUS, saudara MAHFUD, saudara ADHAR, saudara SAFARUDIN, saudara ABDUL GANI, saudara

Dipindai dengan CamScanner



IMRAN IBU, saudara AMIRUDIN, saudara USMAN, saudara NURDIN, saudara ISMAIL, saudara BASRIN, saudara MUSLIM, saudara H. KAMALUDIN, saudara H. JUNAIDIN dan saudara DEDI HARDYANSYAH.

- Bahwa para terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut dengan cara sebelum dilakukan penangkapan ikan dengan bom rakitan terlebih dahulu dilakukan Pengecekan ikan dengan cara melihat ke dalam air laut dengan memakai Masker (kaca mata selam) untuk melihat Ikan yang ada di dalam air laut setelah melihat Ikan banyak maka kemudian dilakukan Pemboman Ikan dengan cara Menurunkan Bom Rakitan yang sudah tersambung kabel ke dasar laut kemudian diledakkan dengan menghubungkan 2 (dua) ujung kabel dengan 8 (delapan) buah baterai yang sudah disusun, setelah Bom diledakkan kemudian baru para pelaku mengambil Ikan tersebut dengan cara menyelam dengan Menggunakan Kompresor yang Selang Kompresor dipasangkan di Mulut para penyelam untuk pernafasan, Ikan lalu dibawa Ke perahu Motor dan disimpan di Bak penampung Ikan yang sudah berisi Es untuk Pengawetan ikan-ikan.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemboman Ikan tersebut berdasarkan Informasi dari saudara BALTASAR FODJU yang bertugas di Pos Jaga Loh Wenci yang melaksanakan Patroli Rutin di Perairan Loh Letuho yang saat itu melihat beberapa perahu Motor yang dicurigai sebagai pelaku pemboman Ikan di Loh Letuho dalam Kawasan taman nasional Komodo, yang saat itu melaporkan hal tersebut ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Berdasarkan adanya Informasi tersebut kemudian Saksi dengan saudara MOHAMAD SALEH, saudara MOHAMAD SAAD dan saudara BALTASAR FODJU mendapatkan perintah dari Kepala Balai taman Nasional Komodo untuk melakukan tugas Patroli Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo yang saat itu dengan menyewa Perahu Motor milik Nelayan, yang saat itu Saksi dengan saudara MOHAMAD SALEH dan saudara MOHAMAD SAAD berangkat dari Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar jam 02.00 Wita langsung menuju ke

Dipindai dengan CamScanner



Lokasi Loh Letuho sesuai dengan Informasi, sedangkan saudara BALTASAR FODJU sudah ada di Lokasi Loh Letuho mengawasi Perahu-perahu motor tersebut, setelah tiba di lokasi Loh Letuho pada jam 05.30 Wita saat itu Saksi dengan Teman-teman melihat 1 (satu) buah perahu Motor yang diketahui baru saja melakukan Pemboman Ikan di Lokasi Loh Letuho, Saksi dengan teman-teman mendekati Perahu Motor tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap perahu Motor, namun saat itu Perahu Motor tersebut melarikan diri dari Saksi dan tim Patroli, sehingga kemudian Saksi dengan Tim melakukan Pengejaran Perahu Motor tersebut saat Pengejaran tersebut Saksi dan Tim mengeluarkan tembakan Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghentikan Perahu Motor tersebut, namun perahu Motor tersebut tetap lari kemudian saat akan diberhentikan lagi dengan menghadang Perahu Motor tersebut, Saat itu perahu motor milik pelaku beberapa kali akan menabrak perahu menabrak perahu motor yang Saksi dengan teman-teman kendarai untuk kegiatan Patroli saat itu dan saat itu perahu Motor yang Saksi dengan Tim kendarai masih dapat menghindari, sementara Perahu Motor Para pelaku masih melarikan diri, kemudian Saksi dengan tim Patroli mengejar lagi perahu Motor tersebut dengan menghadang perahu Motor motor tersebut namun saat itu Perahu Motor Para pelaku akan menabrak perahu Motor yang Saksi dan Tim Kendarai maka saat itu Saksi dengan tim mengeluarkan tembakan Peringatan namun Perahu Motor para Pelaku masih terus akan menabrak Perahu Motor milik Saksi dan Tim dengan kecepatan tinggi sehingga membuat Perahu Motor yang Saksi dan tim Kendarai tidak bisa menghindari lagi maka saat itu Saksi dan tim langsung mengeluarkan tembakan mengarah langsung ke Body Perahu Motor dengan maksud untuk menghentikan Perahu Motor tersebut, setelah itu Perahu Motor milik Pelaku bergerak semakin pelan dan kemudian berhenti, Pada saat perahu Motor milik pelaku sudah berhenti Saksi dengan tim lalu merapatkan perahu motor yang Saksi dan tim Kendarai dengan Perahu Motor Pelaku, lalu Saksi dan tim melakukan Pengecekan dan pemeriksaan Perahu Motor milik pelaku tersebut dan saat itu Saksi dan tim ketahui di dalam Perahu tersebut terdapat bahan Peledak Berupa Bom rakitan yang dibuat dengan

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Botol dan Jerigen yang sudah siap diledakkan, Ikan-Ikan dalam jumlah banyak, Mesin Kompresor serta selangnya dan alat-alat selam lainnya, setelah itu Saksi dan tim menanyakan kepada para pelaku tentang kegiatan yang dilakukan saat itu di Loh Letuho dan saat itu para pelaku mengakui baru saja melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bom rakitan sambil menunjukkan Ikan-ikan hasil Pengeboman tersebut, setelah Saksi dan tim selesai melakukan pemeriksaan dan pengecekan tersebut, dari para Pelaku memberitahukan kepada Saksi dan tim bahwa ada 2 (dua) orang yang terluka terkena tembakan, setelah Saksi dan tim memeriksa 2 (dua) orang pelaku yang terkena tembakan tersebut dan melaporkan ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo untuk meminta bantuan speed Boat untuk menolong 2 (dua) orang pelaku yang terkena tembakan, kemudian Saksi dan tim membawa para pelaku lainnya ke Labuan Bajo untuk Proses hukum selanjutnya.

- Bahwa tugas Patroli yang dilakukan untuk Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut Saksi dan tim saat itu sedang bertugas dan dilengkapi dengan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo Nomor : PT. 1460 / BTNK-1 / 2011, tanggal 17 Juni 2011.
- Bahwa dari pengakuan Para pelaku Bom rakitan yang sudah digunakan sebanyak 5 (lima) buah yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sebanyak 2 (dua) buah Bom rakitan dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sebanyak 3 (tiga) buah Bom rakitan.
- Bahwa tidak dapat dilakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo.
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak / Bom Rakitan di dalam Kawasan Taman Nasional tersebut adalah Negara.
- Bahwa saksi mengenali BB yang diajukan didepan persidangan
- Saksi BALTASAR FODJU, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa para terdakwa dihadapkan di persidangan karna melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira jam 06.30 Wita di Loh Letuho Kawasan Taman Nasional Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat.
- Bahwa yang melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut adalah saudara AHMAD M. SAID, saudara HAMDO, saudara DIRMAN, saudara HERMAN, saudara M. YUNUS, saudara MAHFUD, saudara ADHAR, saudara SAFARUDIN, saudara ABDUL GANI, saudara IMRAN IBU, saudara AMIRUDIN, saudara USMAN, saudara NURDIN, saudara ISMAIL, saudara BASRIN, saudara MUSLIM, saudara H. KAMALUDIN, saudara H. JUNAIDIN dan saudara DEDI HARDYANSYAH.
- Bahwa para terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut dengan cara sebelum dilakukan penangkapan ikan dengan bom rakitan terlebih dahulu dilakukan Pengecekan ikan dengan cara melihat ke dalam air laut dengan memakai Masker (kaca mata selam) untuk melihat Ikan yang ada di dalam air laut setelah melihat Ikan banyak maka kemudian dilakukan Pemboman Ikan dengan cara Menurunkan Bom Rakitan yang sudah tersambung kabel ke dasar laut kemudian diledakkan dengan menghubungkan 2 (dua) ujung kabel dengan 8 (delapan) buah baterai yang sudah disusun, setelah Bom diledakkan kemudian baru para pelaku mengambil Ikan tersebut dengan cara menyelam dengan Menggunakan Kompresor yang Selang Kompresor dipasang di Mulut para penyelam untuk pernafasan, Ikan lalu dibawa Ke perahu Motor dan disimpan di Bak penampung Ikan yang sudah berisi Es untuk Pengawetan ikan-ikan.
- Bahwa saksi mengetahui langsung saat saudara AHMAD M. SAID, saudara HAMDO, saudara DIRMAN, saudara HERMAN, saudara MUHAMAD YUNUS, saudara MAHFUD, saudara ADHAR, saudara SAFRUDIN, saudara ABDUL GANI, saudara IMRAN ABU, saudara AMIRUDIN, saudara USMAN, saudara NURDIN, saudara

Dipindai dengan CamScanner



ISMAIL, saudara BASRIN, saudara MUSLIM, saudara H. KAMALUDIN, saudara H. JUNAIDIN dan saudara DEDI HARDYANSYAH melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan Bom rakitan tersebut yang saat itu saksi mendengar suara ledakan dari dekat perahu Motor para pelaku dari jarak yang tidak terlalu dekat namun saksi dapat pastikan bahwa Perahu Motor yang ditumpangi oleh para pelaku yang namanya tersebut diatas adalah perahu Motor yang melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan Bom rakitan di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira jam 06.00 Wita karena setelah adanya Bunyi Ledakan tersebut ada beberapa orang yang turun dari Perahu Motor tersebut melakukan Penyelaman mengambil Ikan-Ikan hasil Pengeboman Ikan dan Ikan-Ikan dikumpulkan di dalam sampan lalu dibawa ke Perahu Motor para pelaku tersebut.

- Bahwa jarak saksi dengan Perahu Motor para pelaku yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom rakitan yang saksi mendengar suara ledakan Bom rakitan saat itu sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter.
- Bahwa tugas Patroli yang dilakukan untuk Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut Saksi dan tim saat itu sedang bertugas dan dilengkapi dengan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo Nomor : PT. 1460 / BTNK-1 / 2011, tanggal 17 Juni 2011.
- Bahwa dari pengakuan Para pelaku Bom rakitan yang sudah digunakan sebanyak 5 (lima) buah yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sebanyak 2 (dua) buah Bom rakitan dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sebanyak 3 (tiga) buah Bom rakitan.
- Bahwa tidak dapat dilakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo.
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak / Bom Rakitan di dalam Kawasan Taman Nasional tersebut adalah Negara.
- Bahwa saksi mengenali BB yang diajukan didepan persidangan.

Dipindai dengan CamScanner



IV. Saksi IMRAN IBU, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi HAMDON, MUHAMAD YUNUS, HERMANSYAH, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, BASRIN, USMAN ABDULAH, H. JUNAIDIN dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu lalu HERMANSYAH, BASRIN, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat itu saksi ada di atas perahu motor menerima ikan hasil bom yang diambil oleh BASRIN, HERMANSYAH dan USMAN ABDULLAH sedangkan HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL,

Dipindai dengan CamScanner



DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian.;

- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;
- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Saksi HAMDON, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi IMRAN IBU, MUHAMAD YUNUS, HERMANSYAH, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, BASRIN, USMAN ABDULAH, H. JUNAIDIN dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu lalu HERMANSYAH, BASRIN, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat itu saksi ada di atas perahu motor memegang selang kompresor yang digunakan sebagai alat bantu pernapasan oleh BASRIN, HERMANSYAH dan USMAN ABDULLAH yang menyelam untuk mengambil ikan sedangkan IMRAN IBU, MUHAMAD YUNUS,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian.;

- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;
- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. Saksi MUHAMAD YUNUS, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi HAMDON, IMRAN IBU, HERMANSYAH, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, BASRIN, USMAN ABDULAH, H. JUNAIDIN dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu lalu HERMANSYAH, BASRIN, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat itu saksi menerima ikan hasil bom yang diambil oleh BASRIN, HERMANSYAH dan USMAN ABDULLAH yang menyelam untuk mengambil ikan sedangkan IMRAN IBU, HAMDON, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL,

Dipindai dengan CamScanner



DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian,;

- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;
- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Dipindai dengan CamScanner



VII. Saksi HERMANSYAH, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, BASRIN, USMAN ABDULAH, H. JUNAIDIN dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu saksi, BASRIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel sedangkan HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi dan teman – teman yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian.;

- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;
- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakkannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

VIII. Saksi ADHAR ABDULLAH, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, HERMANSYAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, BASRIN, USMAN ABDULAH, H. JUNAIDIN dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu saksi bersama HERMANSYAH, BASRIN, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, sedangkan IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian.;

- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;
- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

IX. Saksi MUSLIM, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011

Dipindai dengan CamScanner



sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, HERMANSYAH, ADHAR ABDULLAH, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, BASRIN, USMAN ABDULAH, H. JUNAIDIN dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu lalu HERMANSYAH, BASRIN, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat itu saksi ada di atas perahu motor menerima ikan hasil bom yang diambil oleh BASRIN, HERMANSYAH dan USMAN ABDULLAH sedangkan IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian.;

- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;
- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

X. Saksi NURDIN alias NUDIN, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011

Dipindai dengan CamScanner



sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, HERMANSYAH, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, BASRIN, USMAN ABDULLAH, H. JUNAIDIN dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu lalu HERMANSYAH, BASRIN, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat itu saksi ada di atas perahu motor menerima ikan hasil bom yang diambil oleh BASRIN, HERMANSYAH dan USMAN ABDULLAH sedangkan IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian.;

- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;
- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuatoleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama denga teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

XI. Saksi ISMAIL, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, HERMANSYAH, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, BASRIN, USMAN ABDULAH, H. JUNAIDIN dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu lalu HERMANSYAH, BASRIN, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat itu saksi ada di atas perahu motor memegang selang kompresor yang digunakan sebagai alat bantu pernapasan oleh BASRIN, HERMANSYAH dan USMAN ABDULLAH sedangkan IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian.;

- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak dua kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;
- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

XII. Saksi DIRMAN, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, HERMANSYAH, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, BASRIN, USMAN ABDULAH, H. JUNAIDIN dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu saksi, HERMANSYAH, BASRIN, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam secara bergantian untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, sedangkan IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian.;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;
- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

XIII. Saksi MAHFUD USMAN, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi IMRAN

Dipindai dengan CamScanner



IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, HERMANSYAH, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, BASRIN, USMAN ABDULAH, H. JUNAIDIN dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH ;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu lalu HERMANSYAH, BASRIN, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat itu saksi ada di atas perahu motor menerima ikan hasil bom yang diambil oleh BASRIN, HERMANSYAH dan USMAN ABDULLAH sedangkan IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian.;
- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;

- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

XIV. Saksi SAFARUDIN, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, HERMANSYAH, ADHAR ABDULLAH,

Dipindai dengan CamScanner



MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, AMIRUDIN, BASRIN, USMAN ABDULAH, H. JUNAIDIN dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH :

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu saksi bersama dengan HERMANSYAH, BASRIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat itu yang ada di atas perahu motor menerima ikan hasil bom adalah BASRIN, HERMANSYAH dan USMAN ABDULLAH sedangkan HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian.;
- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN,

Dipindai dengan CamScanner



terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita :

- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

XV. Saksi AMIRUDIN, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, HERMANSYAH, ADHAR ABDULLAH,

Dipindai dengan CamScanner



MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, BASRIN, USMAN ABDULAH, H. JUNAIDIN dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu lalu HERMANSYAH, BASRIN, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat itu saksi ada di atas perahu motor menerima ikan hasil bom yang diambil oleh BASRIN, HERMANSYAH dan USMAN ABDULLAH sedangkan IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, H. JUNAIDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian.;
- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN,

Dipindai dengan CamScanner



terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;

- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

XVI. Saksi BASRIN, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, HERMANSYAH, ADHAR ABDULLAH,

Dipindai dengan CamScanner



MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, USMAN ABDULAH, H. JUNAIDIN dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH ;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu saksi bersama dengan HERMANSYAH, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat yang ada di atas perahu motor menerima ikan hasil bom yang diambil oleh BASRIN, HERMANSYAH dan USMAN ABDULLAH sedangkan HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian.;
- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;

- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

XVII. Saksi USMAN ABDULLAH, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, HERMANSYAH, ADHAR ABDULLAH,

Dipindai dengan CamScanner



MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, BASRIN, H. JUNAIDIN dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu saksi bersama dengan HERMANSYAH, BASRIN dan SAFRUDIN turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat itu yang ada di atas perahu motor menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi bersama BASRIN dan HERMANSYAH sedangkan HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian.;
- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;

- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

XVIII. Saksi H. JUNAIDIN, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan saksi – saksi IMRAN IBU, HAMDON, MUHAMAD YUNUS, HERMANSYAH, ADHAR ABDULLAH,

Dipindai dengan CamScanner



MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, BASRIN, USMAN ABDULAH dan para terdakwa yaitu AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan para terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu lalu HERMANSYAH, BASRIN, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat itu saksi ada di atas perahu motor menerima ikan hasil bom yang diambil oleh BASRIN, HERMANSYAH dan USMAN ABDULLAH sedangkan HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN dan terdakwa AHMAD M. SAID, terdakwa H. KAMALUDIN, terdakwa ABDUL GANI, dan saksi DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian.;
- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan terdakwa H. KAMALUDIN,

Dipindai dengan CamScanner



terdakwa AHMAD M SAID, terdakwa ABDUL GANI dan saksi DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;

- Bahwa saksi bersama teman – teman dan para terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah terdakwa AHMAD M. SAID dan terdakwa HAJI KAMALUDIN setelah itu terdakwa ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan ikan mati lalu kami mengambilnya ;
- Bahwa bom rakitan ini dibuatoleh terdakwa AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;
- Bahwa saksi bersama dengan teman – teman dan para terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo. ;
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

XIX. Saksi Ahli YOSEP TALA, A.Md, memberikan keterangan di persidangan dengan disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak mengenal dengan para terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan jabatan saksi sampai dengan sekarang ini adalah saksi bersekolah SD di SDK Watu Dopak Kab. Manggarai Timur sekarang, kemudian melanjutkan ke tingkat SMP di Wukir di SMP Gising Subur, kemudian melanjutkan ke tingkat SMA di SMA Karya Ruteng, kemudian saksi ke Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Kupang Jurusan Program DIII Perikanan. Setelah itu saksi

Dipindai dengan CamScanner



bekerja sebagai Tenaga Kontrak di Kanwil Transmigrasi Prop. NTT di Kupang tahun kemudian pada tahun 1996 saksi ditempatkan di Bidang Pembinaan Masyarakat Transmigrasi Unit Pemukiman Transmigrasi Nggorang-Labuan Bajo, kemudian pada tahun 2002 saksi mengajar sebagai Guru di SMK Setela Maris Labuan Bajo yang mengajar tentang tehnik Penangkapan Ikan kemudian Tahun 2006 diangkat sebagai PNS dan ditempatkan di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Manggarai Barat Sebagai Pengawas Perikanan sampai dengan sekarang ini.

- Bahwa tugas saksi adalah melakukan Pengawasan tentang Pengambilan hasil / Eksploitasi hasil laut / Sumber daya Perairan di wilayah Perairan Kab. Manggarai Barat sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang telah mengalami Perubahan kembali dengan Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
- Bahwa keahlian yang saksi miliki sekarang adalah di Bidang Perikanan yaitu tentang Penangkapan Ikan.
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli tentang Kasus Penangkapan Ikan yang tidak memiliki Surat ijin usaha perikanan (SIUP) dan Surat ijin penangkapan Ikan (SIPI) di Kantor Unit Polisi Perairan Labuan Bajo Pada tahun 2010 serta sudah diperiksa di Pengadilan Negeri Ruteng.
- Bahwa Sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan Bahwa "Dilarang melakukan Penangkapan Ikan dan atau pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, Bahan Biologis, bahan Peledak, alat dan atau cara dan atau Bangunan yang dapat merugikan adn atau membahayakan kelstarian Sumber daya kan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan Perikanan RI", jadi kegiatan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak tidak boleh dilakukan karena telah melanggar Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) yaitu :
- Ayat (1) berbunyi : " Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah perikanan Republik

Dipindai dengan CamScanner



Indonesia melakukan Penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan Kimia, bahan Biologis bahan Peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau Kelestarian sumber daya Ikan dan atau Lingkungannya dan atau dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dipidana dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)".Ayat (2) berbunyi : "Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan Ikan dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan Biologis, bahan peledak, alat dan atau cara dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dipidana dengan pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan Denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)".

- Dalam ketentuan lain dalam undang undang ini pasal 103 ayat (1) berbunyi : Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 adalah kejahatan.
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya Kegiatan Penangkapan ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di perairan dalam Kawasan Taman Nasional Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat adalah Negara.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah Ikan yang mati akibat bom tersebut bukan hanya Ikan-ikan yang seharusnya boleh diambil akan tetapi juga Ikan-ikan kecil dan Ikan yang masih dalam proses Pemijahan / reproduksi sehingga membuat Jumlah stok Ikan di Perairan akan semakin berkurang dan tidak berkembang lagi, dampak terhadap lingkungan Perairan yaitu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan perairan itu sendiri yakni karang yang menjadi rumah ikan dan habitat lain yang berpengaruh positif terhadap kehidupan Ikan tersebut akan hancur dan rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali.

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi – saksi, Penuntut Umum juga mengadirkan barang bukti berupa :

Dipindai dengan CamScanner



- 1 (satu) buah perahu motor warna dasar merah, lambung kapal warna biru dongker, leis bagian tengah warna merah, bagian atas warna biru muda, dek bagian depan warna biru muda;
- 3 (tiga) buah mesin merek SWAN= 22 PK, merk DONFENG= 22 PK, merek Donfeng= 24 PK
- 1 (satu) buah engkol/selinger;
- 1 (satu) buah kompresor Hookah warna merah mesin merk Yasuka 55 HP;
- 3 (tiga) gulung selang kompresor warna kuning dengan panjang masing-masing 7,5 meter;
- Dacor 3 (tiga) buah, warna hitam, biru, dan kuning;
- 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak;
- 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5 liter) + 1 (satu) botol kaca;
- 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca;
- 1 (satu) jerigen bahan peledak (shell helix 5 liter) + 1 (satu) botol kaca;
- 1 (satu) jerigen putih bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca;
- 1 (satu) botol Bimoli bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca;
- 25 (dua puluh lima) sumbu /detonator;
- 2 (dua) bilah parang;
- 1 (satu) buah teropong Merk Russia warna loreng;
- 6 buah batere ABC besar;
- 1 (satu) buah senter kecil warna kuning;
- 3 (tiga) kotak kecil sabun colek merk dangdut;
- 5 (lima) kg pupuk/fertilizer;
- 3 (tiga) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru tua;
- 2 (dua) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru muda;
- 2 (dua) buah jerigen tempat solar (35 liter) warna biru tua;
- 11 (sebelas) buah jerigen (bimoli) tempat solar 20 liter warna putih;

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46 (empat puluh enam) buah penutup bahan peledak terbuat dari karet sandal;
- 1 (satu) buah dayung;
- 2 (dua) buah masker merk aldo warna biru bening;
- 1 (satu) buah masker merk Jason warna biru hitam;
- 1 (satu) buah masker merk delta warna biru hitam;
- 7 (tujuh) buah serokan/bunde;
- 1 (satu) pasang fins merk Exquis warna hitam;
- 1 (satu) pasang fins warna hitam;
- 1 (satu) pasang fins warna hijau muda;
- 5 (lima) gulungan kabel detonator warna merah hitam;
- 6 (enam) pasang kaus tangan warna putih;
- 1 (satu) buah sampan tonda
- ikan dari berbagai jenis sebanyak kurang lebih 1460 (seribu empat ratus enam puluh) ekor

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini :

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirimanilistik Barang Bukti Bahan peledak No Lab: 345 / BHF / 2011,tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani pemeriksa 1 GUSTI PUTU DANA, S.Sos dan ANANG KUSNADI, S.Si dengan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan para terdakwa yaitu :

I. Terdakwa **AHMAD M. SAID** memberikan keterangan di sidang Pengadilan yang pada

Dipindai dengan CamScanner



pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar 16.00 wita dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar 06.00 wita di perairan Loh Letuho kawasan zona bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Juragan dan perakit bom ikan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 orang yang melemparkan bom ke laut yakni terdakwa bersama dengan terdakwa H. Kamaludin sedangkan orang yang meledakan bom rakitan tersebut adalah terdakwa Abdul Gani dengan cara memegang ujung kabel dan batrei ;
- Bahwa bom rakitan yang telah digunakan sebanyak 5 (lima) buah yakni pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sebanyak 2 (dua) buah dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sebanyak 3 (tiga) buah ;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis bom rakitan yakni bom rakitan dengan menggunakan jerigen dan bom rakitan dengan menggunakan botol ;
- Bahwa bom rakitan yang dibawa oleh para terdakwa saat melakukan penangkapan ikan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah bom rakitan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama teman-teman mengerti perairan Loh Letuho merupakan masuk kawasan zona bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman tidak memiliki ijin untuk menangkap ikan di kawasan Taman Nasional Komodo dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan ;

II. Terdakwa **KAMALUDIN**, memberikan keterangan di sidang Pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar 16.00 wita dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar 06.00 wita di perairan Loh Letuho kawasan zona bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai orang yang melempar dan menenggelamkan bom rakitan ke dalam laut.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 orang yang melemparkan bom ke laut yakni terdakwa bersama dengan terdakwa Ahmad Said sedangkan orang yang meledakan bom rakitan tersebut adalah terdakwa Abdul Gani dengan cara memegang ujung kabel dan batrei ;
- Bahwa bom rakitan yang telah digunakan sebanyak 5 (lima) buah yakni pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sebanyak 2 (dua) buah dan pada hari Senin tanggal

Dipindai dengan CamScanner



20 Juni 2011 sebanyak 3 (tiga) buah ;

- Bahwa ada 2 (dua) jenis bom rakitan yakni bom rakitan dengan menggunakan jerigen dan bom rakitan dengan menggunakan botol ;
- Bahwa bom rakitan yang dibawa oleh para terdakwa saat melakukan penangkapan ikan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah bom rakitan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama teman-teman mengerti perairan Loh Letuho merupakan masuk kawasan zona bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman tidak memiliki ijin untuk menangkap ikan di kawasan Taman Nasional Komodo dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan ;

III. Terdakwa **ABDUL GANI**, memberikan keterangan di sidang Pengadilan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar 16.00 wita dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar 06.00 wita di perairan Loh Letuho kawasan zona bahari Taman Nasional Komodo;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai orang yang meledakan bom rakitan.;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 orang yang melemparkan bom ke laut yakni terdakwa Kamaludin bersama dengan terdakwa Ahmad Said sedangkan orang yang meledakan bom rakitan tersebut adalah terdakwa dengan cara memegang ujung kabel dan batrei ;
- Bahwa bom rakitan yang telah digunakan sebanyak 5 (lima) buah yakni pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sebanyak 2 (dua) buah dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sebanyak 3 (tiga) buah ;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis bom rakitan yakni bom rakitan dengan menggunakan jerigen dan bom rakitan dengan menggunakan botol ;
- Bahwa bom rakitan yang dibawa oleh para terdakwa saat melakukan penangkapan ikan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah bom rakitan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama teman-teman mengerti perairan Loh Letuho merupakan masuk kawasan zona bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman tidak memiliki ijin untuk menangkap ikan di kawasan Taman Nasional Komodo dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan para

Diipindai dengan CamScanner



terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar 16.00 wita dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar 06.00 wita di perairan Loh Letuho kawasan zona bahari Taman Nasional Komodo yang dilakukan oleh Terdakwa Ahmad Said, Terdakwa Kamaludin, Terdakwa Abdul Gani bersama dengan teman teman lainnya;
- Bahwa benar tugas Terdakwa Ahmad Said sebagai Juragan dan perakit bom ikan, Terdakwa Kamaludin meletakan atau melempar bom ke dalam laut dan terdakwa Abdul Gani yang bertugas meledakan bom. ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 orang yang melemparkan bom ke laut yakni terdakwa Ahmad Said bersama dengan terdakwa H. Kamaludin sedangkan orang yang meledakan bom rakitan tersebut adalah terdakwa Abdul Gani dengan cara memegang ujung kabel dan batrei ;
- Bahwa benar bom rakitan yang telah digunakan sebanyak 5 (lima) buah yakni pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sebanyak 2 (dua) buah dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sebanyak 3 (tiga) buah ;
- Bahwa benar ada 2 (dua) jenis bom rakitan yakni bom rakitan dengan menggunakan jerigen dan bom rakitan dengan menggunakan botol ;
- Bahwa benar bom rakitan yang dibawa oleh para terdakwa saat melakukan penangkapan ikan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) buah bom rakitan ;
- Bahwa benar sebelumnya para terdakwa bersama teman-teman mengerti perairan Loh Letuho merupakan masuk kawasan zona bahari Taman Nasional Komodo ;
- Bahwa benar para terdakwa dan teman-teman tidak memiliki ijin untuk menangkap ikan di kawasan Taman Nasional Komodo dengan menggunakan bahan peledak ;
- Bahwa benar para terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan Penuntut Umum.;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar *Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan* jo *undang-undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-*

Dipindai dengan CamScanner



undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke - 1, ke - 2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;-----
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan ;-----
3. Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/atau cara dan/atau bangunan ;-----
4. Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya ;-----
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;-----
6. Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;-----

Ad. 1. unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

Menimbang bahwa, sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan Persidangan adalah terdakwa I AHMAD SAID, terdakwa II H. KAMALUDIN dan terdakwa III ABDUL GANI karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan terdakwa di Persidangan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama berlangsungnya Persidangan para terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan Saksi-saksi maupun Ahli, hal mana membuktikan bahwa para terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka

Dipindai dengan CamScanner

hukum, dengan demikian unsur ke-1 yaitu "setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. unsur "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan"

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur dengan sengaja oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga kesengajaan disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni kesengajaan melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/ kesengajaan yakni :-----

1. *Opzet als oogmerk* = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;-----
2. *Opzet bij zekerheidsbewustzijn* = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;-----
3. *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis* = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya ;-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melakukan penangkapan ikan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31



tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya sedangkan yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ;-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah perairan Indonesia yang sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman ;-----

Menimbang, bahwa jika bentuk-bentuk opzet / kesengajaan seperti tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka pengertian opzet / kesengajaan yang dimaksud haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti dengan maksud, dengan pengetahuan dan dengan kesadaran untuk memperoleh organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya didalam wilayah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, berdasarkan keterangan saksi Muhamad Saad, Mohamad Saleh, Hartono, Baltasar Fodju, Ahmad Said dan Imran Ibu, Hamdon, Muhamad Yunus, Hermansyah, Adhar Abdullah, Muslim, Nurdin alias Nudin, Ismail, Dirman, Mahfud Usman, Safarudin, Amirudin, Basrin, Usman Abdulah, dan H. Junaidin serta keterangan para terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa para terdakwa atas keinginan, pengetahuan dan kesadaran melakukan

Dipindai dengan CamScanner



penangkapan ikan dengan menggunakan bom bersama-sama dengan Imran Ibu, Hamdon, M.Yunus, Hermansyah, Adhar Abdulah, Muslim, Nurdin, Ismail, Dirman, Mahfud Usman, Safarudin, Amirudin, Basrin, Usman Abdulah dan H. Junaidin, pada tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 16.00 wita hingga hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 telah mengambil organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan yaitu berupa ikan dari berbagai jenis sebanyak kurang lebih 1460 (seribu empat ratus enam puluh) ekor, di perairan Loh Letuho yang masuk Kawasan Taman Nasional Komodo, yang masih termasuk kedalam wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan wilayah perikanan Republik Indonesia atau masih termasuk kedalam wilayah laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman ;-----

Menimbang, berdasarkan uraian unsur yang ke-2 tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka unsur yang ke-2 ini telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 3. unsur "Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/atau cara dan/atau bangunan"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa bersama-sama dengan Imran Ibu, Hamdon, M.Yunus, Hermansyah, Adhar Abdulah, Muslim, Nurdin, Ismail, Dirman, Mahfud Usman, Safarudin, Amirudin, Basrin, Usman Abdulah dan H. Junaidin berangkat dari sape dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu motor warna dasar merah, lambung kapal warna biru dongker, leis bagian tengah warna merah, bagian atas warna biru muda, dek bagian depan warna biru muda, yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah Kompresor Hookah warna merah mesin merk Yasuk 55 HP, 3 (tiga) gulung selang kompresor warna kuning

Dipindai dengan CamScanner



dengan panjang masing-masing 7,5 meter, Dacor 3 (tiga) buah warna hitam, biru, dan kuning, 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak, 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen bahan peledak (shell helix 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen buah putih bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) botol Bimoli bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol aca, 25 (dua puluh lima) sumbu/detonator, 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) buah teropong Merk Russia warna loreng, 6 buah Batere ABC besar besar, 1 (satu) buah senter kecil warna kuning, 3 (tiga) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru tua, 2 (dua) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru muda, 2 (dua) buah jerigen tempat solar (35 liter) warna biru tua, 11 (sebelas) buah jerigen (Bimoli) tempat solar 20 liter warna putih, 46 (empat puluh enam) buah penutup bahan peledak terbuat dari karet sandal, 1 (satu) buah dayung, 2 (dua) buah masker merk aldo warna biru bening, 1 (satu) buah masker merk Jason warna biru hitam, 1 (satu) buah masker merk delta warna biru hitam, 1 (satu) buah engkol/slinger, 7 (tujuh) buah serokan/bunde, 1 (satu) pasang fins merk Exquis warna hitam, 1 (satu) pasang fins warna hitam, 1 (satu) pasang fins warna hijau muda, 5 (lima) gulungan kabel denator warna merah hitam, 6 (enam) pasang kaus tangan warna putih, serta 1 (satu) buah sampan tonda yang diikatkan ke perahu dengan tujuan untuk menangkap ikan, kemudian sempat berlabuh di pesisir pantai Mbotu hingga pukul 13.00 wita. Pada pukul 17.00 wita perahu para terdakwa sampai di Loh Letuho yang berada di wilayah perairan Taman Nasional Komodo ;-----

Menimbang, bahwa saat sampai di Loh Letuho, terdakwa I Ahmad Said, terdakwa II H.Kamaludin, dan terdakwa III Abdul Gani turun ke dalam sampan tonda lalu ke tempat yang memiliki banyak ikan sambil membawa 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak, 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5 liter) + 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca yang sebelumnya telah dirakit oleh terdakwa I Ahmad Said lalu terdakwa I Ahmad Said dan terdakwa II H.Kamaludin membuang beberapa buah ketiga bahan peledak tersebut hingga tenggelam ke dalam laut sambil mengulurkan kabel denator warna merah hitam lalu setelah itu terdakwa III Abdul Gani menyentuh kedua

Dipindai dengan CamScanner



kabel detonator tersebut yang tersambung dengan bahan peledak tersebut dengan baterai yang sudah disusun sehingga bahan peledak yang dibuang ke dalam laut tersebut meledak, setelah meledak dan ikan-ikan yang terkena ledakan bahan peledak tersebut mati dan sampai terapung dan ada juga yang tenggelam. Melihat ikan-ikan disekitar ledakan tersebut mati lalu saksi Hamdon, saksi Hermansyah, saksi Adhar Abdulah, saksi Muslim, saksi Nurdin, saksi Safarudin mulai melakukan penyelaman dengan bantuan perlengkapan compressor yang dibantu oleh para terdakwa bersama dengan saksi Junaidin, saksi Imran Ibu, saksi Dirman, saksi M. Yunus, saksi Ismael, saksi Usman, saksi Mahfud dan saksi Amirudin mengambil ikan-ikan hasil bom tersebut.;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan ikan-ikan tersebut lalu diangkat naik ke atas perahu kemudian perahu para terdakwa pada hari berikutnya sekitar pukul 06.00 wita berlabuh lagi ke tempat lain yang berjarak \pm 100 meter dan masih dalam perairan Loh Letuho lalu terdakwa I Ahmad Said, terdakwa II Kamaludin dan terdakwa III Abdul Gani turun ke dalam sampan tonda dan mulai membuang bahan peledak lalu meledakkan dan kemudian teman-teman para terdakwa turun mengambil ikan yang lain dengan cara menyelam dan ada juga mengambil dengan menggunakan serokan dan kemudian menaruh ikan-ikan tersebut ke dalam perahu para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 345 / BHF /2011 pada kesimpulannya menerangkan :

- Barang bukti butiran-butiran warna putih positif mengandung Amonium Nitrat (NH_4NO_3) dan bahan bakar jenis minyak tanah. Campuran antara Amonium Nitrat (NH_4NO_3) dengan minyak tanah apabila dirangkai adalah merupakan bahan peledak yang dikenal dengan nama Anfo (Amonium Nitrat Ful Oil) ;
- Tabung aluminium dilengkapi dengan lampu natal (wolfram) berisi serbuk warna hitam positif Potasium Nitrat, serbuk warna coklat muda positif Calcium dan Sulfur dan serbuk warna putih positif TNT dan PETN adalah merupakan Detonator yang

Dipindai dengan CamScanner



dapat berfungsi untuk mendetonasi atau meledakan bahan peledak jenis Anvo tersebut pada kesimpulan nomor 1 diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-3 tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, untuk menangkap ikan, maka unsur yang ke-3 ini telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 4. unsur "Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-4 ini juga bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan sedangkan yang dimaksud Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah di sekitarnya, jadi yang dimaksud dengan dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sesuai dengan unsur yang ke-4 ini adalah merugikan dan membahayakan perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah di ada sekitarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari petugas Taman Nasional Komodo yaitu saksi Muhamad saad, Hartono, Mohamad Saleh dan Baltasar Fodju dan keterangan saksi ahli yang menerangkan bahwa perbuatan para terdakwa yang dilakukan bersama teman-teman terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 dan ke-3 diatas dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang dan sumber daya ikan serta biota dan faktor alamiah yang ada di sekitar tempat peledakan tersebut, perbuatan tersebut juga membahayakan kelestarian dan

Dipindai dengan CamScanner



perkembangan ikan di dalam perairan tersebut karena karang-karang maupun ikan-ikan kecil dan ikan-ikan yang masih dalam proses pemijahan / reproduksi ikut mati ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-4 diatas maka terbukti bahwa para terdakwa bersama teman-teman terdakwa melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, maka unsur yang ke-4 ini telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 5. unsur " **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mereka yang yang melakukan adalah ditujukan kepada setiap orang yang melakukan seluruh unsur atau elemen dari pada suatu tindak pidana sedangkan yang dimaksud sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan dalam arti kata "bersama – sama melakukan", sedikit-dikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Dalam hal ini kedua orang atau lebih itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yaitu melakukan elemen dari peristiwa pidana itu ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan para terdakwa bersama dengan Imran Ibu, Hamdon, M.Yunus, Hermansyah, Adhar Abdulah, Muslim, Nurdin, Ismail, Dirman, Mahfud Usman, Safarudin, Amirudin, Basrin, Usman Abdulah dan H. Junaidin berangkat dari kampung Bajo – Sape pada hari minggu pukul 03.00 wita dini hari menuju ke Taman Nasional Komodo di Loh Letuho pukul 16.00 Wita dengan tujuan untuk menangkap ikan. Bahwa para terdakwa bersama dengan teman-teman melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan terdapat pembagian tugas yang jelas diantara para terdakwa dan teman – teman yang lain dimana terdakwa I Ahmad Said yang merakit bom, terdakwa II Haji Kamaludin bersama dengan terdakwa I Ahmad Said yang menenggelamkan bom ke lokasi yang sudah ditentukan dan terdakwa III Abdul Gani yang meledakan bom sedangkan Imran Ibu, Hamdon, M.Yunus, Hermansyah, Adhar Abdulah, Muslim, Nurdin, Ismail, Dirman, Mahfud Usman, Safarudin, Amirudin, Basrin,



Usman Abdulah dan H. Junaidin (para terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas untuk menyelam, mengambil ikan, memegang selang kompresor, memecah es batu untuk menyimpan ikan dll.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas diketahui bahwa Para Terdakwa masing-masing melaksanakan anasir dari perbuatan pidana tersebut sehingga para terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang melakukan perbuatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-5 diatas maka terbukti bahwa terdakwa ikut membantu, maka unsur yang ke-5 ini telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 6. unsur "**Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" adalah suatu perbuatan yang terdiri dari beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dan perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yaitu timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan dan perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh perbuatan para terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 dan ke-3 diatas dilakukan oleh para terdakwa atas kehendak dan keputusannya sendiri dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang atau lebih dari satu kali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-6 diatas maka terbukti bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, maka unsur yang ke-6 ini telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan

Dipindai dengan CamScanner



dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tentang " **"BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENANGKAPAN DI WILAYAH PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN MEMPERGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG MEMBAHAYAKAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN SECARA BERLANJUT"** ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan kerusakan ekosistem laut ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut; -----
- Para Terdakwa masih tanggungan keluarga yang harus dibiayai ;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada para terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini para terdakwa berada dalam tahanan dan para terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan di Persidangan sesuai ketentuan pasal 194 KUHP, karena masih dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa IMRAN IBU, Dkk ;--

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I AHMAD SAID, terdakwa II HAJI KAMALUDIN dan terdakwa III ABDUL GANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENANGKAPAN DI WILAYAH PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN

Dipindai dengan CamScanner



MEMPERGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG MEMBAHAYAKAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN SECARA BERLANJUT” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AHMAD SAID, terdakwa II HAJI KAMALUDIN dan terdakwa III ABDUL GANI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah perahu motor warna dasar merah. Lambung kapal warna biru dongker, leis bagian tengah warna merah, bagian atas warna biru muda, dek bagian depan warna biru muda ;-----
 - 3 (tiga) buah mesin merk SWAN= 22PK, merk DONFENG= 22PK, merk DONFENG= 24 PK ;-----
 - 1 (satu) buah engkol / slinger ;-----
 - 1 (satu) buah kompresor Hookah warna merah mesin merk yasuka 55 HP ;--
 - Ikan dari berbagai jenis sebanyak 1460 (seribu empat ratus enam puluh) ekor ;
 - 3 (tiga) gulung selang kompresor warna kuning dengan panjang masing-masing 7,5 meter ;-----
 - Dakor 3 (tiga) buah, warna hitam, biru dan kuning ;-----
 - 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak ;-----
 - 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5 liter) + 1 (satu) botol kaca ;-----
 - 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca ;-----
 - 1 (satu) jerigen bahan peledak (shell helix 5 liter) + 1 (satu) botol kaca ;-----
 - 1 (satu) jerigen putih bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca ;-----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol bimoli bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 25 (dua puluh lima) sumbu / detonator ;-----
- 2 (dua) bilah parang ;-----
- 1 (satu) buah teropong Merk Rusia warna loreng ;-----
- 6 (enam) baterai ABC besar ;-----
- 1 (satu) buah senter kecil warna kuning ;-----
- 3 (tiga) kotak kecil sabun colek merk dandut ;-----
- 5 (lima) kg pupuk / fertiliser ;-----
- 3 (tiga) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru tua ;-----
- 2 (dua) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru muda ;-----
- 2 (dua) buah jerigen tempat solar (35 liter) warna biru tua ;-----
- 11 (sebelas) buah jerigen (bimoli) tempat solar 20 liter warna putih ;-----
- 46 (empat puluh enam) buah penutup bahan peledak terbuat dari karet sandal ;
- 1 (satu) buah dayung ;-----
- 2 (dua) buah masker merk aldo warna biru bening ;-----
- 1 (satu) buah masker merk jason warna biru hitam ;-----
- 1 (satu) buah masker merk delta warna biru hitam ;-----
- 7 (tujuh) buah serokan / bunde ;-----
- 1 (satu) pasang fins merk Exquis warna hitam ;-----
- 1 (satu) pasang fins warna hitam ;-----
- 1 (satu) pasang fins warna hijau muda ;-----
- 5 (lima) gulungan kabel detonator warna merah hitam ;-----
- 6 (enam) pasang kaus tangan warna putih ;-----
- 1 (satu) buah sampan tonda ;-----

Dipergunakan untuk perkara atas nama IMRAN IBU, Dkk.

6. Menbebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp 1.000,00 (seribu rupiah)** ;-----

Dipindai dengan CamScanner




Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 oleh kami : **I DEWA GEDE SURDITHA, SH.**, sebagai Hakim Ketua , **CONSILIA INA .L. PALANG AMA , SH.**, dan **DONY RIVA DWI PUTRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 33 / Pen.Pid.Sus / 2011 / PN.LBJ. tertanggal 22 Juli 2011, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **ASRI, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR SRICAHYAWIJAYA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan terdakwa.

Panitera Pengganti ;




ASRI, S.H.

Hakim Ketua ;



I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

Hakim-hakim Anggota ;



I. **CONSILIA INA .L. PALANG AMA, S.H.**



II. **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.**

Dipindai dengan CamScanner